



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG

NOMOR : 5.a TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG  
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menggerakkan Organisasi mewujudkan cita-cita organisasi, penuh inovasi dan meningkatkan pelayanan terhadap *Stakeholder*, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguann Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Tahun 2023.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Membuat Rencana aksi dari Program-Program reformasi Birokrasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
3. Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun Laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Aimas  
Pada tanggal : 10 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG  
Kasubag Hukum dan SDM,

Ttd

MARTHEN KAMBUAYA

Pupung Andriyani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENSORONG  
NOMOR : 5.a TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN  
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG  
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Marthen Kambuaya	Sekretaris	Ketua
2	Kris R Prihatin	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Sub. Bag Perencanaan, Data dan Informasi
3	Mardi A. Hanabey	Staf Pelaksana	Anggota
4	Antonius Asmuruf	Staf Pelaksana	Anggota
5	Rini Y La'lang	Staf Pelaksana	Anggota
6	Iwan Setiawan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik
7	Vince Salamena	Staf Pelaksana	Anggota
8	Thigor A Kumuay	Staf Pelaksana	Anggota
9	Zuria Lombu	Staf Pelaksana	Anggota
10	Djainal Lewaru	Staf Pelaksana	Anggota
11	Pupung Andriyani	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator Perubahan di Sub. Bag Hukum dan SDM
12	Susilowati	Staf Pelaksana	Anggota
13	Orpa Yumame	Staf Pelaksana	Anggota
14	Yan M Kambu	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub. Bag Teknis dan Hupmas
15	Riski P Sumarno	Staf Pelaksana	Anggota
16	Suwarno	Staf Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG

ttd

MARTHEN KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG  
Kasubag Hukum dan SDM,

Pupung Andriyani

